



**PUTUSAN**

**Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAHDAN IRKHAMUDIN bin SUGIARTO**  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 03 Desember 2003;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blok Kavling Maryudin RT.05/RW.05 Desa  
Jatibarang Kidul, Kec.Jatibarang, Brebes;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal: 08 Desember 2023 Nomor Pol: Sp.Kap/56/XII/2023/Satresnarkoba sejak tanggal: 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal: 09 Desember 2023;
2. Penyidik tanggal: 08 Desember 2023 Nomor Pol: Spp/50/XII/ /2023/Resnarkoba sejak tanggal: 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal: 27 Desember 2023;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 19 Desember 2023 No:B-548/M.3.30.3/Enz.1/12/2023, sejak tanggal: 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal: 05 Februari 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 05 Februari 2024, Nomor:13/Pen.Pid/2024/PN Bbs, sejak 06 Februari 2024 sampai dengan 06 Maret 2024;
5. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 04 Maret 2024, Nomor:24/Pen.Pid/2024/PN Bbs, sejak 07 Maret 2024 sampai dengan 05 April 2024;
6. Penuntut Umum tanggal: 03 April 2024, Nomor: 283/ M.3.30.3/Enz..2/04/2024, sejak tanggal : 03 April 2024 sampai dengan tanggal: 22 April 2024;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat, serta tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 1 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 18 April 2024, Nomor:51/Pid.Sus/2024/PN Bbs, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan 17 Mei 2024;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 03 Mei 2024, Nomor:51/Pid.Sus/2024/PN Bbs, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan 16 Juli 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tri Joko Mulyanto,S.H.M.H Advokat pada LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat di jalan Ahmad Dahlan No.102 RT.03 RW.06 Kelurahan Pasar Batang, Brebes yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bbs; Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 03 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHDAN IRKHAMUDIN Bin SUGIARTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “sebagaimana dakwaan Primair melanggar pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009;
2. Membebaskan Terdakwa **SYAHDAN IRKHAMUDIN Bin SUGIARTO** dari Dakwaan Primair diatas;
3. Menyatakan Terdakwa : **SYAHDAN IRKHAMUDIN Bin SUGIARTO** bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 dalam dakwaan Subsidiair

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dipublikasikan secara online di website ini. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 2 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bbs



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHDAN IRKHAMUDIN Bin SUGIARTO** berupa pidana penjara selama : **5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas tenun warna merah hitam berisi 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam signature berisi 9 (sembilan) plastik klip dan 2 (dua) intingan kertas warna putih yang berisi tembakau sintesis dengan berat bruto keseluruhan 8,5 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok A mild samporna warna hitam berisi kertas papir;
- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :
- 2 (dua) buah plastik klip berisi tembakau sintesis dengan berat bruto 3,3 gram;
- 1 (satu) pak kertas papir merek Buffalo Bill;
- 1 (satu) buah korek merek tokai warna hijau;
- 1 (satu) buah Handpone Oppo A17 warna biru muda dengan imei 868852066534277 dan no hp. 081904099076;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit spm merek Honda C70 warna hitam dengan nopol G- 5513-NE

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa masih muda, tidak pernah dihukum, merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, dan atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM- 11/ Brebes/Enz.2/04/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :



**DAKWAAN Primiar**

Bahwa Terdakwa SYAHDAN IRKHAMUDIN Bin SUGIARTO pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, bertempat di Kos Terdakwa Desa ketanggungan Kecamatan ketanggungan kab. Brebes, atau setidaknya ditempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I . perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membeli Narkotika jenis sintesis atau sintey dengan cara pertama Terdakwa mengirim pesan lewat akun Instagram bernama Growerssss.group yang isi pesannya memesan Narkotika Jenis tembakau Sintesis atau sintey sebanyak 12 paket dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah dipesan kemudian Terdakwa membayarnya dengan cara mentranfer melalui nomor rekening dengan menggunakan aplikasi dan setelah dana terkirim kemudian Terdakwa mengirimkan bukti pembayarannya;
- Bahwa kemudian pukul 19.00 Wib. Terdakwa mendapatkan pemberitahuan melalui akun Instagramnya yang sisinya bahwa barang yang dipesannya sudah ada dan sudah terkirim dan diletakan di semak-semak sebagaimana terkirim foto letak semak-semak tersebut yaitu di area pinggir jalan Raya Ketanggungan Brebes, yang kemudian pukul 19.30 Wib. Terdakwa langsung pergi dan mengambil Narkotika Jenis Sintesis atau sintey tersebut, dan setelah di ambil kemudian Terdakwa bawa pulang ke tempat kosnya Di Desa Ketanggungan Kec. ketanggungan Kab. Brebes dan disimpan di almari pakaian;
- Bahwa kemudian pukul 22.30 Wib. Terdakwa pulang ke rumahnya di jatibarang kidul Ke. Jatibarang Kab. brebes dengan membawa sebagian Narkotika yang di belinya yaitu sebanyak 3 (tiga ) paket dengan tujuan hendak dikonsumsi sendiri dan



sisanya tetap tersimpan di almari pakaian di tempat kosnya tersebut;

- Bahwa kemudian ketika sampai di rumahnya di Jatibarang, Terdakwa mengajak teman-temannya yaitu HIKMAL MAULIDIN FADILAH, ZIDAN MAULANA dan YUDA ADITYA DWI WAHYUDI untuk berkumpul di tempat Kosnya Di ketanggungan Brebes dengan tujuan hendak mengajak teman-temannya tersebut menawarkan Narkotika jenis Sintesis yang kemudian Terdakwa bersama teman-temannya tersebut pergi ke tempat kos Terdakwa di desa ketanggungan Kab. brebes dan ketika baru sampai di tempat kosnya tersebut datang Anggota kepolisian Resmob Polres Brebes yang sedang melakukan Patroli dan ketika Terdakwa di hentikan oleh Pihak kepolisian lalu Terdakwa di lakukan penggledahan badan dan ditemukan dalam tas yang dibawanya berupa 3 paket Narkotika jenis Sintesis atau sintey lalu Terdakwa di lakukan interogasi dan Terdakwa menerangkan telah menyimpan pula narkotika lainnya yaitu di almari pakaian di kamar kosnya yang kemudian pihak kepolisian melakukan penggledahan dan ditemukan sembilan paket Narktika Jenis Sintesis. yang kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Kepolisian Resort Brebes berikut 12 paket Narkotika Jenis Sintesis dan dilakukan penyitaan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 169/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si. M. Biotech, pangkat Kopol Nrp. 77111013, jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Foirnsik, NURTAUFIK, S.T. Pangkat penata Tingkat I Nip.198211222008011002, jabatan PS Kaurnarko pada Sub Bidang Narkjoba Bidang :laboratorium Forensik, SUGIYANTA, SH. Pangkat AJUN INSPKETUR POLISI nrp. 7711041418 jabatan PS Pamin 2 pasa Sub Bidang Narkoba Bidang laboratorium Forensik , masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut diatas atas perintah kepala Bidang Laboratorium Forensik telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan permintaan Kapolres Brebes Selaku Penyidik perihal permohonan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan berdasar untuk mendukung keadilan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemeriksaan Laboratoris barang bukti yang di duga mengandung Narkotika;

- Barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab. 1694/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic yangberlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barng bukti:

1. BB-411/2024/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastic klip berisi irisan daun yang disimpan didalam dompet tenun warna merah hitam dengan berat bersih irisan daun 4,47514 gram;
2. BB-412/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus linting rokok yang berisi irisan daun yang tersimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM warna hitam dengan berat bersih irisan daun 0,24858 gram;
3. BB-413/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,08059 gram;

setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil :

1. BB-411/2024/NNF = Positif MDBMB 4en PINACA
2. BB-412/2024/NNF = Positif MDBMB 4en PINACA
3. BB-413/2024/NNF = Positif MDBMB 4en PINACA

Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) lampiran UU RI No. 35 Th.2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

#### **Subsida**

Bahwa Terdakwa SYAHKAN IRKHAMUDIN Bin SUGIARTO pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, bertempat dalam Almari pakaian dalam kamar Kos Terdakwa di Desa ketanggungan Kecamatan ketanggungan kab. Brebes, atau setidaknya ditempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, Tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 05 Desember 2023 pukul 17.00 Wib. Terdakwa membeli Narkotika jenis sintesis atau sintey dengan cara pertama Terdakwa mengirim pesan lewat akun Instagram bernama Growerssss.group yang isi pesannya memesan Narkotika Jenis tembakau Sintesis atau sintey sebanyak 12 paket dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah dipesan kemudian Terdakwa membayarnya dengan cara mentranfer melalui nomor rekening dengan menggunakan aplikasi dan setelah dana terkirim kemudian Terdakwa mengirimkan bukti pembayarannya;
- Bahwa kemudian pukul 19.00 Wib. Terdakwa mendapatkan pemberitahuan melalui akun Instagramnya yang sisinya bahwa barang yang dipesannya sudah ada dan sudah terkirim dan diletakan di semak-semak sebagaimana terkirim foto letak semak-semak tersebut yaitu di area pinggir jalan Raya Ketanggungan Brebes, yang kemudian pukul 19.30 Wib. Terdakwa langsung pergi dan mengambil Narkotika Jenis Sintesis atau sintey tersebut, dan setelah di ambil kemudian Terdakwa bawa pulang ke tempat kosnya Di Desa Ketanggungan Kec. ketanggungan Kab. Brebes dan pukul 20.00 Wib Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sintesis atau sintey di dalam almari pakaian;
- Bahwa kemudian pukul 22.30 Wib. Terdakwa pulang ke rumahnya di jatibarang kidul Ke. Jatibarang Kab. brebes dengan membawa sebagian Narkotika yang di belinya yaitu sebanyak 3 (tiga ) paket yang di simpan dalam tas untuk dengan tujuan hendak dikonsumsi sendiri dan sisanya tetap tersimpan di almari pakaian di tempat kosnya tersebut;
- Bahwa kemudian ketika sampai di rmahnya di jatibarang Terdakwa mengajak teman-temannya yaitu HIKMAL MAULIDIN FADILAH, ZIDAN MAULANA dan YUDA ADITYA DWI WAHYUDI untuk berkumpul di tempat Kosnya Di ketanggungan Brebes dengan tujuan hendak mengajak teman-temannya tersebut untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sintesisatau sintey yang kemudian Terdakwa bersama teman-temannya tersebut pergi ke tempat kos Terdakwa di desa ketanggungan Kab. brebes dan ketika baru sampai di tempat kosnya datang Anggota kepolisian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini dapat berubah-ubah karena adanya putusan pengadilan yang lebih tinggi. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 7 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN.Bre



Resmob Polres Brebes yang sedang melakukan Patroli dan ketika Terdakwa di hentikan oleh Pihak kepolisian lalu Terdakwa di lakukan penggledahan badan dan ditemukan dalam tas yang di bawanya berupa 3 paket Narkotika jenis Sintesis atau sintey lalu Terdakwa di lakukan interogasi dan Terdakwa menerangkan telah menyimpannya pula narkotika jenis sintesis atau sintey yaitu di dalam almari pakaian di kamar kosnya yang kemudian pihak kepolisian melakukan penggledahan dan ditemukan sembilan paket Narkotika Jenis Sintesis. yang kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Kepolisian Resor Brebes berikut 12 paket Narkotika Jenis Sintesis dan dilakukan penyitaan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 169/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si. M. Biotech, pangkat Kopol Nrp. 77111013, jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, NURTAUFIK, S.T. Pangkat penata Tingkat I Nip.198211222008011002, jabatan PS Kaurnarko pada Sub Bidang Narkjoba Bidang :laboratorium Forensik, SUGIYANTA, SH. Pangkat AJUN INSPKETUR POLISI nrp. 7711041418 jabatan PS Pamin 2 pasa Sub Bidang Narkoba Bidang laboratorium Forensik , masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut diatas atas perintah kepala Bidang Laboratorium Forensik telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan permintaan Kapolres Brebes Selaku Penyidik perihal permohonan pemeriksaan Laboratoris barang bukti di duga mengandung Narkotika;
- Barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab. 1694/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic yangberlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barng bukti:
  1. BB-411/2024/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastic klip berisi irisan daun yang disimpan didalam dompet tenun warna merah hitam dengan berat bersih irisan daun 4,47514 gram;





2. BB-412/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus linting rokok yang berisi irisan daun yang tersimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM warna hitam dengan berat bersih irisan daun 0,24858 gram;

3. BB-413/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,08059 gram;

setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil :

1. BB-411/2024/NNF = Positif MDBMB 4en PINACA
2. BB-412/2024/NNF = Positif MDBMB 4en PINACA
3. BB-413/2024/NNF = Positif MDBMB 4en PINACA

Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) lampiran UU RI No. 35 Th.2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas tenun warna merah hitam berisi 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam signature berisi 9 (sembilan) plastik klip dan 2 (dua) lintingan kertas warna putih yang berisi tembakau sintesis dengan berat bruto keseluruhan 8,5 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok a mild samporna warna hitam berisi kertas papir;
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 2 (dua) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 3,3 gram;
- 1 (satu) pak kertas papir merek buffalo bill;
- 1 (satu) buah korek merek tokai warna hijau;
- 1 (satu) buah Handpone Oppo A17 warna biru muda dengan imei 868852066534277 dan no hp. 081904099076;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda C70 warna hitam dengan nopol G- 5513-NE;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-

1. GUMELAR CAHYO PURNOMO;
2. ZIDAN MAULANA

Yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi 1. GUMELAR CAHYO PURNOMO**

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa;-
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 wib, saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di kosnya yang beralamat di rumah kos nomor 2 Desa Ketanggungan Brebes ;
- Bahwa awalnya anggota polisi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peristiwa tawuran di daerah Desa Ketanggungan yang mana para pelaku tawurannya melarikan diri dan bersembunyi di tempat kos Terdakwa;
- Bahwa anggota polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di masing-masing kamar kos tersebut dan pada saat itu di kamar kos Terdakwa terdapat tiga orang teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan, di dalam kamar kos Terdakwa, anggota polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis dalam tas warna hitam yang berada di atas kasur dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis serta 2 (dua) linting kertas berisi tembakau sintetis dalam tas warna merah yang berada di atas lemari;
- Bahwa Terdakwa mengaku tembakau sintetis tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari secara online melalui akun instagram dengan harga Rp1.200.000,00



(satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 12 paket pada tiga hari sebelum penangkapan;

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli tembakau sintetis tersebut, dengan tujuan akan digunakan sendiri dan sebagian lagi akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memperoleh maupun mengedarkan narkoba dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis serta 2 (dua) linting kertas berisi tembakau sintetis adalah yang ditemukan oleh anggota polisi ketika melakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Oppo A17 warna biru muda adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi ketika transaksi narkoba;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi 2. ZIDAN MAULANA**

Menimbang bahwa, saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena sedang berada di luar kota, maka Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut ketika diperiksa di hadapan penyidik polisi yang mana telah disumpah sebelumnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 wib ketika saksi berada di tempat kos Terdakwa telah dilakukan penggeledahan oleh anggota polisi terhadap kamar kos Terdakwa yang beralamat di rumah kos nomor 2 Desa Ketanggungan Brebes ;
- Bahwa saksi pada saat itu berada di tempat kos Terdakwa karena sedang main bertamu ke tempat kos Terdakwa yang mana sudah kenal sekitar lima bulan sesama penggemar music band punk ;
- Bahwa pada saat penggeledahan, anggota polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis dalam tas warna hitam yang berada di atas kasur dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis serta 2 (dua) linting



kertas berisi tembakau sintetis dalam tas warna merah yang berada di atas lemari;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengaku jika tembakau sintetis tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh tembakau sintetis tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota polisi ketika sedang berada di tempat kos Terdakwa yang beralamat di rumah kos nomor 2 Desa Ketanggungan Brebes;
- Bahwa pada saat penggeledahan, anggota polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis dalam tas warna hitam yang berada di atas kasur dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis serta 2 (dua) linting kertas berisi tembakau sintetis dalam tas warna merah yang berada di atas lemari ;
- Bahwa tembakau sintetis tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari secara online melalui akun instagram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 12 paket pada tiga hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memesan terlebih dahulu melalui akun Instagram kepada penjual tembakau sintetis tersebut dengan akun bernama growerssss group;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh pemilik akun Instagram growerssss group tersebut, kemudian Terdakwa menerima kiriman foto dan maps melauai chat Instagram yaitu tempat dimana tembakau sintetis tersebut diambil;



- Bahwa Terdakwa mengambil tembakau sintetis tersebut di daerah Tanjung Brebes sebagaimana kiriman foto dan maps yang telah diberitahu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut, dengan tujuan akan digunakan sendiri dan sebagian lagi akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memperoleh maupun mengedarkan narkoba dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis serta 2 (dua) linting kertas berisi tembakau sintetis adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Oppo A17 warna biru muda adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi ketika transaksi narkoba;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor merek Honda C70 warna hitam dengan nopol G- 5513-NE adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan berita acara:

- Pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Jawa tengah No. Lab 169/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 411/2024/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 4,47514 gram, barang bukti No. 412/2024/NNF berupa 2 (dua) buah linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih 0,24858 gram dan barang bukti No. 413/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 1,08059 gram yang disita dari Syahdan Irkhamudin bin Sugiarto adalah positif mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa





barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat ditemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota polisi ketika sedang berada di tempat kos Terdakwa yang beralamat di rumah kos nomor 2 Desa Ketanggungan Brebes;
- Bahwa awalnya anggota polisi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peristiwa tawuran di daerah Desa Ketanggungan yang mana para pelaku tawurannya melarikan diri dan bersembunyi di tempat kos Terdakwa;
- Bahwa anggota polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di masing-masing kamar kos tersebut dan pada saat itu di kamar kos Terdakwa terdapat tiga orang teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan, anggota polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis dalam tas warna hitam yang berada di atas kasur dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis serta 2 (dua) linting kertas berisi tembakau sintetis dalam tas warna merah yang berada di atas lemari ;
- Bahwa tembakau sintetis tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari secara online melalui akun instagram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 12 paket pada tiga hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memesan terlebih dahulu melalui akun Instagram kepada penjual tembakau sintetis tersebut dengan akun bernama growerssss group;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh pemilik akun Instagram growerssss group tersebut, kemudian Terdakwa menerima kiriman foto dan maps melauai chat Instagram yaitu tempat dimana tembakau sintetis tersebut diambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil tembakau sintetis tersebut di daerah Tanjung Brebes sebagaimana kiriman foto dan maps yang telah diberitahu sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut, dengan tujuan akan digunakan sendiri dan sebagian lagi akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memperoleh maupun mengedarkan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Jawa tengah No. Lab 169/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 411/2024/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 4,47514 gram, barang bukti No. 412/2024/NNF berupa 2 (dua) buah linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih 0,24858 gram dan barang bukti No. 413/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 1,08059 gram yang disita dari Syahdan Irkhamudin bin Sugiarto adalah positif mengandung senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis serta 2 (dua) linting kertas berisi tembakau sintetis adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Oppo A17 warna biru muda adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi ketika transaksi narkoba;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor merek Honda C70 warna hitam dengan nopol G- 5513-NE adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan ini, namun tidak dapat dijamin 100% akurat dan terkini. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 15 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN.Bs



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu:

**Primar** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

**Subsida**ir Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas yang berarti Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. SETIAP ORANG;
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;
3. MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I;

#### **Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Syahdan Irkhamudin bin Sugiarto** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya



persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota polisi ketika sedang berada di tempat kos Terdakwa yang beralamat di rumah kos nomor 2 Desa Ketanggungan Brebes. Pada saat penggeledahan, anggota polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis tembakau sintetis dalam tas warna hitam yang berada di atas kasur dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis serta 2 (dua) linting kertas berisi tembakau sintetis dalam tas warna merah yang berada di atas lemari. Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari secara online melalui akun instagram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 12 paket pada tiga hari sebelum penangkapan. Terdakwa tidak memiliki ijin memperoleh maupun mengedarkan narkoba dari pihak yang berwenang. Sebenarnya



Terdakwa sendiri mengetahui peredaran maupun penggunaan narkoba itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkoba. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh narkoba golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, pada tiga hari sebelum penangkapan, Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintesis secara online melalui akun instagram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 12 paket pada tiga hari sebelum penangkapan. Terdakwa memesan terlebih dahulu melalui akun Instagram kepada penjual tembakau sintesis tersebut dengan akun bernama growersss group. Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh pemilik akun Instagram growersss group tersebut, kemudian Terdakwa menerima kiriman foto dan maps melalui chat Instagram yaitu tempat dimana tembakau sintesis tersebut diambil. Terdakwa mengambil tembakau sintesis tersebut di daerah Tanjung Brebes sebagaimana kiriman foto dan maps yang telah diberitahu sebelumnya. Terdakwa membeli narkoba tembakau sintesis tersebut, dengan tujuan akan digunakan sendiri dan sebagian lagi akan dijual;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Jawa tengah





No. Lab 169/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 411/2024/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 4,47514 gram, barang bukti No. 412/2024/NNF berupa 2 (dua) buah linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih 0,24858 gram dan barang bukti No. 413/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 1,08059 gram yang disita dari Syahdan Irkhamudin bin Sugiarto adalah positif mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **membeli** narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum** yang mana menyatakan Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primair dengan alasan tidak ada alat bukti lainnya berupa bukti pembayaran. Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam perkara ini telah ada alat bukti berupa keterangan Terdakwa, dimana dalam hal ini dalam persidangan telah mengakui membeli narkotika jenis tembakau sintetis melalui akun Instagram kepada pemilik akun Instagram growersss group. Kesepakatan harga dan foto tempat pengambilan tembakau sintetis



tersebut diberitahu melalui chat akun Instagram yang ada di dalam handphone Terdakwa, oleh karenanya barang bukti handphone tersebut yang telah disita mendukung keterangan Terdakwa dan juga alat bukti lainnya yaitu keterangan saksi Gumelar Cahyo Purnomo, anggota polisi yang melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba di kamar kos Terdakwa. Perihal yang didalilkan oleh Penuntut Umum tentang tidak adanya bukti pembayaran, justru berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yaitu Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh pemilik akun Instagram growerssss group tersebut, kemudian Terdakwa menerima kiriman foto dan maps melalui chat Instagram yaitu tempat dimana tembakau sintetis tersebut diambil. Bahkan status barang bukti berupa handphone tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut minta dirampas untuk dimusnahkan dengan kata lain Penuntut Umum sendiri sebenarnya sudah sadar jika handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana dalam komunikasi untuk transaksi pembelian narkoba jenis tembakau sintetis yang masuk ke dalam terbuktinya unsur sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani



Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah tas tenun warna merah hitam berisi 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam signature berisi 9 (sembilan) plastik klip dan 2 (dua) lintingan kertas warna putih yang berisi tembakau sintesis dengan berat bruto keseluruhan 8,5 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok a mild samporna warna hitam berisi kertas papir;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 2 (dua) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 3,3 gram;
- 1 (satu) pak kertas papir merek buffalo bill;
- 1 (satu) buah korek merek tokai warna hijau;
- 1 (satu) buah Handpone Oppo A17 warna biru muda dengan imei 868852066534277 dan no hp. 081904099076;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun barang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda C70 warna hitam dengan nopol G- 5513-NE;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Syahdan Irkhamudin bin Sugiarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas tenun warna merah hitam berisi 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam signature berisi 9 (sembilan) plastik klip dan 2 (dua) lintingan kertas warna putih yang berisi tembakau sintesis dengan berat bruto keseluruhan 8,5 gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok a mild samporna warna hitam berisi kertas papir;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 2 (dua) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 3,3 gram;
  - 1 (satu) pak kertas papir merek buffalo bill;
  - 1 (satu) buah korek merek tokai warna hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handpone Oppo A17 warna biru muda dengan imei 868852066534277 dan no hp. 081904099076;

## **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda C70 warna hitam dengan nopol G- 5513-NE;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh kami **Kukuh Kurniawan, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Imam Munandar, S.H, M.H** dan **Nurachmat, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Kencana Maharani, A.Md, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Moh Sukron, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**Imam Munandar, S.H, M.H**

**Kukuh Kurniawan, S.H, M.H**

HAKIM ANGGOTA

**Nurachmat, S.H**

PANITERA PENGANTI

**Kencana Maharani, A.Md, S.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 23 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN-Bbs